S K R I P S I

ANALISIS PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF YANG DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH:

ERWIN JULIANSYAH
NPM: 170314008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SOSIAL

UNIVERSITASISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

Erwin Juliansyah
NPM: 170314008

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 27 Oktober 2021

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	**Alex Saputra, S.Sy., ME.Sy**
NIDN. 2117027602	**NIDN. 1025099301**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Erwin Juliansah
NPM	: 170314008
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Teluk Kuantan, 27 Oktober 2021
Yang Memberi Pernyataan

Materai

6000

Erwin Juliansah
NPM. 170314008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMANPERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Permasalahan..... 10
C. Tujuan dan Mamfaat 11

BAB II LANDASAN TEORO\I

A. Kajian teori..... 12
   1. Pengertian Wakaf..... 12
   2. Hukum Wakaf..... 15
   3. Rukun dan Syarat Wakaf 15
   4. Peran Nazdir..... 21
   5. Hikmah Wakaf 23
   6. Sejarah Wakaf di Indonesia 26
B. Penelitian Relevan..... 27
C. Defenisi Operasional..... 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 29
B. Teknik Analisa Data..... 33
C. Teknik Analisa Data..... 35

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Sejarah Kecamatan Inuman..... 37
2. Keadaan Geografis Kecamatan Inuman..... 43
3. Hasil Penelitian 43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran-saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu sebagai pimpinan kecamatan Inuman atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada kecamatan.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah, ibu beserta saudara-saudara penulis atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian berlangsung. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 27 Oktober 2021

Erwin Juliansyah

ABSTRAK

ERWIN JULIANSYAH, NPM : 170313007 : "ANALISIS PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Wakaf merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi Islam yang berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan profesional maka fungsi tersebut akan dirasakan manfaatnya. Nazir memiliki kedudukan yang penting dalam pengembangan wakaf ini, karena jalannya suatu wakaf itu tergantung pengelolaan dari seorang nazir, nazir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh wakif.

Pengembangan wakaf di Kecamatan Inuman kurang produktif karena pada umumnya peruntukan wakaf untuk membangun sebuah masjid, sekolah, dan sebagainya, tidak adanya pengembangan kearah yang lebih produktif. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apa saja tujuan yang diharapkan oleh wakif dari wakaf tanah di Kecamatan Inuman, bagaimanakah peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Inuman, dan apa saja kendala yang dihadapi peran nazir dalam pengelolaan wakaf di kecamatan Inuman

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tujuan yang diharapkan oleh wakif adalah untuk beramal ibadah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala, peran nazir dalam mengelola wakaf di kecamatan Inuman adalah dengan memanfaatkan tanah wakaf sesuai peruntukannya dan memanfaatkan tanah untuk kemasyalatan umat

Kata kunci : Peran Nazir Dan Tanah Wakaf di kecamatan Inuman

ABSTRACT

Analysis of Nazhir's Role in Waqf Management in Inuman District

Erwin Juliansyah

Fitrianto, S.Ag. M.Sh

Alek Saputra ME.Sy

This research is motivated by the management of waqf by nadzir in Inuman District management, there is no productive waqf management in other forms of business.

The population in this study is nadzhir in Inuman District. This study uses data collection techniques by means of observation, interviews, documentation and data validation techniques. This type of research is a field research (field research) and the data is analyzed descriptively qualitatively by using the Likert scale percentage formula and exposure using their own language.

The results of this study are the allocation of productive waqf results in the form of being given to the mosque as an asset for the welfare of the mosque. The management of productive waqf managed by nazir waqf in Inuman sub-district until now has not been able to contribute to educational activities in the form of scholarships, development of health infrastructure, assistance to the poor, and community economic progress. This is because so far the understanding that exists in the community is that waqf is only an immovable object and is intended only for worship activities. In addition, Nazir also did not have a strong militancy in developing productive waqf in the form of other businesses. Supporting and inhibiting factors in waqf management in Inuman sub-district include: Many assisting communities in the development of waqf land in Inuman sub-district.

Keywords: *Nadzhir, Management, Waqf*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah Swt sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam lingkungan. Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu diantaranya yaitu intitusi wakaf. Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah masalah sosial dan kemanusiaan,seperti penetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi pribadi positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2003 : 10) Wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar.

Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksaan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagaian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan 6 jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna. Ditegaskan dalam hadist Artinya : "Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam) yaitu, sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakanya." (HR. Muslim)

Mayoritas masyarakat umum berpendapat bahwa wakaf harus digunakan hanya untuk tujuan keagamaan misalnya pembangunan masjid dan sekolah agama.Hal ini cukup disayangkan karna wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kontributor utama pengembangn sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern ; menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (under-supply publics good).(Ruslan Abdul Ghofur,2005: 73)

Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti halnya penggunaan dana wakaf umtuk menyediakan air

bersih, mendukung terciptanya institusi pendidikan, riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat di manfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.(Munzir Qahaf, 2005: 45)

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasikan secara optimal. (Abdullah Ubaid Matraji, 2016)Bentuk wakaf produktif kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, wakaf produktif baru memperoleh fatwa jalal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 tahun 2004 tentang wakf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.(Abdul Halim, 2005:9)

Kehadiran undang undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainya.

Persoalan yang sering muncul dalam wakaf benda produktif ialah pada manajemen pengelolahanya. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain disebutkan: “Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolahan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”(Badan Wakaf Indonesia, a Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 22 huruf d.)

Wakaf sebagai salah satu ibadah keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. (Suhairi, 2014 : 1)

Syarat nazir organisasi atau badan hukum yaitu:

1. Pengurus organisasi atau badan hukum yg bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut diatas.
2. Organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Karena pendifinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam pengelola harta wakaf, peran nazir sangat esensial suksesnya suatu pewakaf tergantung pada nazirnya, karena nazir wakaf adalah orang di percaya oleh wakif dalam menerima harta bendanya dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Sedangkan untuk menjadi seorang Nazir harus memiki kualifikasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat untuk nazir perorangan, yaitu :

a) Warga negara Indonesia
b) Beragama Islam
c) Dewasa
d) Amanah
e) Mampu secara jasmani dan rohani
f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazir wakaf atau yang biasa disebut dengan nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, yang mana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas

untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut dengan nazir atau mutawali. Dengan demikian, nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu timbul dengan baik dan kekal.

Oleh karena itu, peran nazir dalam pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan terutama di kecamatan Inuman, tapi persoalaannya adalah di Kecamatan Inuman belum maksimalnya pengelolaan wakaf dan peran nazir sebagai pengawas jalannya wakaf itu kemana di peruntukkan. Berikut data penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Inuman :

Tabel 1
Data Penggunaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Inuman

No	Desa	Pengunaan	Nama bangunan	Wakif	Nazir	Jumlah
1	Pasar Inuman	Masjid	Mesjid Raya	-	Baharuddin	1
		Surau	Surau Nurul Falah	-	Baharuddin	2
			Mushallah Iman Shale	-	Husir Jamin	
		Sekolah	MTsN 3	-	H. Kamil	1
2.	Lebuh Lurus	Masjid	Masjid Al-Muhajirin	-	Maliki Sahir	2
			Masjid Iman Shaleh	H. Suli	Mastur	
		Surau	Surau Nurul Iman	-	Salim	2
			Surau nurul Huda	-	Mukhdar	
3	Pulau Busuk Jaya	Masjid	Masjid Ubudiyah	Yahya	Nazaruddin	2
			Masjid Nurul Yaqin	Saleh	Syafri	

		Sekolah	MDA	Simbut	Sudirman	1
		Surau	Surau Amarullah	Muhardi	-	2
			Surau Muhajirin	Hj. Hamisah	-	
4.	Bedeng sikuran	Masjid	Masjid Nurul Yaqin	-	M.Arif	1
		Surau	Surau nurul iman	-	Dula Hasim	1
		Pemakaman	Pemakaman	-	Dula Hasim	1
5.	Sigaruntang	Masjid	Masjid Tawakal	Ali Amran	Syaraf.L	1
		Surau	Surau babul khairat	Ali Amran	Sa'id	2
			Surau Muslim	Bustami	Marjuis	
		Sekolah	MDA	Ali Maran	Syaraf.l	1
6.	Bajar Nan Tigo	Masjid	Masjid Nurul Huda	-	M. Jini	1
		Surau	Surau Nurul Iklas	-	Yulida	4
			Surau Al-Iman	-	M.Jini	
			Surau Al-Hidayah	-	M.Taher	
			Surau Darussalam	-	H. Kecil	
7.	Koto Inuman	Masjid	Masjid Jami'	-	Bakhtiar	1
		Surau	Surau Nurul Ikhlas	-	Bakhtiar	2
			Surau Arrahman	-	Bakhtiar	
		Sekolah	MI Ulil Albab	Maranis	Ferdinan	2
			MDA Iftihada	Mardiana	Tarmisi	
8.	Pulau Busuk	Surau	Surau Nurul Iman	-	Samsi Ahmad	3
			Surau Nurul Falah	-	M. Zein Arlis	
			Surau Nurul Ibadah	-	Yahya	
		Sekolah	RA	Sri Muryati	Mustafa.s	1
9.	Pulau Sipan	Masjid	Masjid Al-Iklas	Hj. Nursiah	Aprizal	1
10.	Seb. Pulau Busuk	Masjid	Masjid Nurul Huda	-	Jamaris	2
			Masjid Ansyarullah		Ramsi	

		Surau	Surau Al-Hidayah	Rasida	Yusnadi	4
			Surau Al-Iklas		Yusnan	
			Surau Asyahabul yamin		Khairum	
			Surau nuhul hasanah		Gustri Yusuf	
		MDA	MDA		Agus Purnama	1
11.	Pulau Panjang Hilir	Masjid	Masjid Jami'	Mu'as	Kasmerianto	1
		Surau	Surau Nurul Hda	-	M. Jafri	2
			Surau Godang	H. Bahasin	Simaruddin	
		Sekolah	Mi Ulil Albab	H. Syariful	Kaserianto	1
12.	Pulau Panjang Hulu	Pemakaman	Pemakaman	Sitam	Aswat	1
13.	Kataping Jaya	Masjid	Masjid Al Hidayah	-	Suhar	1
14	Kampung Baru koto	Surau	Surau Akramunas	-	Darwis Sahar	3
			Surau Irsadul Ibadah	-	Baktiar	
			Surau Al Munawarah	Hasan	Zainal Abidin	
TOTAL						**54**

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa tanah wakaf yang tersebar di 14 Desa di Kecamatan Inuman berjumlah 54, yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Adapun pembangunan fasilitas umum tersebut terdiri dari pembangunan rumah ibadah yaitu 14 Masjid dan 29 Surau/Mushalla. Sementara pembangunan fasilitas pendidikan terdiri dari 6 sekolah dan 3 MDA. Sedangkan pembangunan TPU berjumlah 2 , yang terletak di Desa Pulau Panjang

Hulu dan Desa Bedeng Sikuran. Dari data keseluruhan harta wakaf diatas terdapat 2 harta wakaf yang tidak memiliki nazir yang terletak di Desa Pulau Busuk Jaya, sehingga yang menjadi nazhir adalah Masyarakat di Desa Pulau Busuk Jaya tersebut.

Pasal 29 ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sementara harta wakaf dalam bentuk tanah dalam pasal 17 ayat c dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf , Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan. Namun berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan bahwasanya terdapat beberapa harta wakaf berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2
Data Wakaf Tanah yang Tidak Memiliki Sertifikat
di Kecamatan Inuman

No.	Desa	Jumlah
1.	Lebuh Lurus	1
2.	Pulau Busuk Jaya	3
3.	Sigaruntang	4
4.	Kampung Baru Koto	3
5.	Pulau Busuk	1
6.	Pulau Sipan	1

7.	Seberang Pulau Busuk	7
8.	Pulau Panjang Hilir	2
9.	Pulau Panjang Hulu	1
10.	Ketaping Jaya	1
Total		**24**

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa terdapat beberapa harta wakaf berupa tanah yang belum memiliki sertifikat, yang tersebar 10 Desa dari 14 Desa di Kecamatan Inuman. Harta wakaf berupa tanah yang belum memiliki sertifikat tersebut berjumlah 24 , dimana yang paling banyak terdapat di Desa Seberang Pulau Busuk Jaya yakni 7 harta wakaf , Desa Sigaruntang 4 harta wakaf, Desa Pulau Busuk Jaya dan Desa Kampung Baru Koto masing-masing 3 harta wakaf, dan Desa Pulau Panjang Hilir 2 harta wakaf. Sedangkan sisanya terdapat di Desa Lebuh Lurus, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Sipan, Desa Pulau Panjang Hulu, dan Desa Ketaping Jaya masing –masing 1 harta wakaf.

Nazir merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dimana profesionalisme nazir sangat rendah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu nazir di Kecamatan Inuman, peneliti menemukan fenomena yang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan wakaf. Beberapa Nazir di Kecamatan Inuman hanya bertugas saat menerima wakaf saja , sementara perawatan dan pengawasan lebih diperhatikan oleh mayarakat sekitar seperti masjid dan mushalla. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tugas nazir sesungguhnya yaitu tidak hanya

menerima saja namun juga bertugas untuk mengelola serta melakukan pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaaan harta wakaf tersebut.

Melihat realita tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut sebagaimana peran nazir wakaf sebagai pihak yang paling menentukan dalam mengembangkan wakaf dan prakteknya. Untuk itu penulis menuangkan dalam sebuah penelitian mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Inuman"**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dari latar belakang di atas, identifikasinya adalah sebagai berikut :

1) Seharusnya harta wakaf bernazir, sementara di Kecamatan inuman terdapat harta wakaf yang tidak bernazir.
2) Ditemui harta wakaf yang belum memiliki sertifikat, seharusnya harta wakaf tersebut diberikan sertifikat atas nama nazir.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran. Maka penulis menitik beratkan pada peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang ada 4 desa di kecamatan Inuman.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini diambil dari identifikasi masalah di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf 4 desa di Kecamatan Inuman ?
2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat nazir dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola wakaf di kecamatan Inuman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui Bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Inuman
2) Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat nazir dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola wakaf di kecamatan Inuman

3) Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana menerapkan ilmu yang diperoleh dan menambah pengetahuan tentang bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf dan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) di Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
2) Bagi Akademis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Inuman

3) Bagi Nazir, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan peran nazir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal masa Rasullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW hijrah ke madinah. Ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang mapan, Dilihat dari aspek historis, tradisi tanah wakaf ditanah air sesungguhnya telah berlangsung selama berabad-abad Bahkan tradisi mewakafkan tanah masuknya tradisi mewakafkan tanah sudah berjalan sejak masuknya islam ke nusantara.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada. Wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengalaman wakaf, dewasa ini tercipta suatu gambaran atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu wakaf itu umunya berwujud benda bergerak khususnya tanah yang diatasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (Wakif) dengan Ketentuan bahwa untuk menjaga kekalan tanah wakaf tidak boleh diperjual belikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima

tanah Wakaf sebagai anggunan . (Drs.H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH 2010: 8)

Dalam eksitensi perkembangan wakaf sebenarnya, Islam mengajarkan kepada umat muslim dengan maksud secara universal yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam perkembangan perekonomian umat. Hal ini didasarkan pada peluang yang tersedia pada bentuk-bentuk wakaf yang ada. Perkembangan wakaf produktif sebagai salah satu bentuk distribusi harta wakaf. Artinya, wakaf yang akan disalurkan mampu menjadi alat pemberi omset (femasukan) bagi pengembangan nilainya (pengembangan nilai wakaf tersebut). Seperti sebidang tanah yang diwakafkan dari sesorang (wakif) untuk kepentingan masyarakat. Kemudian sebidang tanah tersebut dijadikan lahan bercocok tanam bagi masyarakat sekitar dengan penghasilannya akan menjadi penunjang perekonomian mereka. Dalam kasus seperti ini kita sangat membutuhkan orang yang mengelola dan mengawasi wakaf yang disebut dengan Nazir.

Kata *"Wakaf"* atau"*Wact*"berasal dari bahasa Arab "*Waqafa"*. Asal kata *"Wakafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam" di tempat" atau tetap berdidi". Kata "*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*" sama artinya "*Habas-Yahbisu-Tahbisan.*

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

1. **Abu Hanifah**

   Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".

2. **Mazhaf Maliki**

   Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakat tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentu upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.Wakaf dilakukan dengan

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu susuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemelikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannnya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

4. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

2. **Hukum Wakaf**

Wakaf hukumnya adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Yasin ayat 12 yang berbunyi

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ

Artinya: Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yangmereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (QS. Yasin.12).

Dari ayat di atas, Syaikh Prof Dr Khalid bin Ali Al-Musyaiqih berkata, "Di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf."

Sehingga, secara umum wakaf juga termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti dalam Quran surat Al Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ

Latin: wa ta'awanu 'alal-birri wat-taqwa

Artinya: Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (QS. Al Ma'idah.2)

3. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berwakaf (al-waqif).
2. Benda yang diwakafkan (al-mauqufbih).
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf „alaihi)
4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).

Adapun untuk memperjelas syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat Wakif (orang yang berwakaf).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki kepunyaaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan

jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru‟), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. Syarat Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan. Syarat sahnya harta wakaf Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqawwim

Pengertian harta yang mutaqawwim (al-mal al-mutaqawwim) menurut Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan darurat. Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak mutaqawwim seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti islam, karena dapat merusak islam itu sendiri.

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun ma‟lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah”.Pernyataan wakaf yang berbunyi “saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah.Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya.

Para fakih tidak mengsyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Seperti pernyataan berikut : “saya wakafkan tanah saya yang terletak di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman”. sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqh sudah sah.

c) Milik wakif

Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan itu milik penuh wakif dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. (Depag RI, 2006 : 21)

d) Terpisah, bukan milik bersama (musya‟)

Milik bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (musya‟)adalah sebagai berikut:

1) mewakafkan sebagian dari musya‟ untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
2) mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya‟ yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang

diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.

3) mewakafkan sebagian dari musya‟ yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memnfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemafaatannya disesuaikan dengan kondisinya.

3. Syarat Mauquf Alaih

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT.Karena itu mauquf alaih haruslah kebajikan.Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

4. Syarat Shighat

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, maka akan dijelaskan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

a) Pengertian Shighat

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendakdan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab.

b) Status Shighat

Status shighat secara umum adalah salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa shighat.Dasar ShighatDasar dalil perlunya shighat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu penyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa

tulisan atau isyarat. Sedangkan syaratnya adalah Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi.

Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nazhir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.

Walaupun secara satu persatu penulis telah menyimpulkan, tetapi secara keseluruhan dapat dirangkum bahwa persyaratan perwakafan itu adalah:

a. Sighat harus mengandung persyaratan bahwa wkaf itu bersifat kekal (ta'bid, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab amalan wakaf untuk selama-lamanya. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, boleh hanya dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkan nya.
b. Sighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu sighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan hak milik pada saat akad berlangsung, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan

wkaf yang dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.

c. Sighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memiliki, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki.

d. Sighat tidak boleh diikuti dengan syarat yang membatalkan, bila terjadi perbuatan wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut.

4. Peran Nazir wakaf

Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nazir adalah isim fa'il dari kata na zir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nazhir wakaf.

Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

1. **Peran Pengelolaan**

   Nazhir adalah manajer yang mengelola wakaf. Sukses tidaknyapengelolaan dan pengembangan harta wakaf bergantung pada optimalisasi peran nazhir dalam melakukan tugas-tugasnya. Dalam ilmu manajemen, Henry Minztberg telah melakukan penelitian tentang peran dalam berbagai macam pekerjaan manajerial, dan kemudian membuat kesimpulan dari hasil studinya tentang peran manajerial. Minztberg dalam Handoko (2014:32) mengelompokkan perilaku-perilaku manajermenjadi

tiga bidang peranan: antar pribadi, informasional dan pembuatan keputusan.

Peran manajer secara antar pribadi meliputi peranan sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung terutama dengan pihak di luar manajemen. Secara informasional, manajer berperan sebagai pihak penerima informasi, sebagai penyebar informasi dan sebagai juru bicara. Sedangkan secara keputusan, manajer berperan sebagai wirausahawan, sebagai pihak yang mengatasi gangguan dari luar, pihak yang mengalokasikan sumber daya dan sebagai perantara menghadapi berbagai macam kelompok orang (Winardi, 2007:22).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 11 menjelaskan 4 peran nazhir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kenyataannya, tidak semua peran tersebut berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang tersebut. Seperti halnya terjadi pada Gampong Lampulo, dimanaada beberapa tanah wakaf yang dibiarkan terbengkalai, yang seharusnya dapat dikelola secara baik dan produktif. Namun demikian, beberapa hambatan dan kendala yang muncul dalam mengelola harta wakaf dalam pengelolaan harta wakaf juga tidak dipungkiri.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, dan data yang diperoleh penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian yang didapat bahwa dari seluruh peran nazhir yang ditetapkan dalam perundang-undangan, tidak semua peran dilaksanakan dengan sempurna. Ada kendala yang dihadapi dalam hal nazhir melaksanakan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif. Peran tidak diterapkan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kendala yang muncul dari segi internal berupa terbatasnya peruntukan tanah wakaf dan kurang kreatif dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan kendala dari segi eksternal berupa bencana alam yang menyebabkan banyak dokumen wakaf yang hilang, pekerjaan nazhir yang dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan dan dana terbatas yang diberikan pemerintah untuk mengelola harta wakaf. Berdasarkan hasil tersebut, sebaiknya pengelolaan tanah wakaf tidak hanya menjadi tugas nazhir sebagai pihak pengelola, namun juga dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

5. HIKMAH WAKAF

Setiap mukallaf yang melakukan sesuatu perbuatan pasti mempunyai tujuan dan maksud tertentu, begaitu juga dengan wakaf, dia juga mempuanyai tujuan dan hikmah. Mengenai masalah tujuan dari wakaf telah di bahas dalam pasal 22 UU tentang wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi yaitu

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan yang disyariat oleh Allah SWT kepada makhluknya baik yang berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan mamfaat bagi kehidupan manausia khususnya bagi umat Islam. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini mempunyai hikmah sebagai berikut : (Abdul Halim, 2015 hal.40)

a. Harta benda yang diwakafkan dapat terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barang hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh di jual atau diwariskan.
b. Pahala dan keuntungan tetap mengalir kepada si pewatif, walaupun dia telah meninggal dunia selagi benda yang diwakafkan itu masih bisa di mamfaatkan dengan baik
c. Penopang dan penggerak bagi kehidupan masyarakat

Menurut pendapat yang lain tentang hikmah wakaf sebagai berikut:

a. Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya

b. Menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. salah satu persiapan bekal itu diantaranya adalah harta yang pernah diwakafkan
c. Menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa di dalam setiap harta benda yg kita miliki secara sah, masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat

Dalam tulisan Prof. Abdillah Masyukri ada 5 Hikmah dan filosofi wakaf, yaitu:

1. Wakaf sebagai ibadah sosial

Ibadah sosial masuk dalam kategori *hablum minna nas*, ibadah terhadap sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi milik pribadi melainkan milik ummat. Harta wakaf akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Wakaf juga bisa dijadikan sebagai Lembaga potensial wakaf yang apabila dikembangkan secara optimal, institusi wakaf bisa menjadi penompang hidup dan harga diri bangsa.

2. Wakaf mengalirkan pahala tiada henti

Para ulama sepakat bahwa shadaqah jariah yang dimaksud dalam Al-quran dan hadis adalah wakaf, berikut dalil yang menerangkan bahwa wakaf adalah salah satu ibadah yang dapat mengalirkan pahala tiada henti “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara:

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Bagi pewakaf (wakif), wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya bagi orang yang berwakaf. Oleh karenanya, barang yang diwakafkan itu tetap utuh sampai kapanpun. Di samping utuh, barang tersebut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan begitu, pahala yang dihasilkan terus mengalir kepada wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan keutamaan wakaf dibanding dengan ibadah lainnya yang sejenis, seperti zakat.

3. Wakaf untuk sarana dan prasaran ibadah dan aktivitas sosial

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Tanah wakaf banyak ditemukan peruntukan untuk Masjid dan Madrasah, tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan Pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

4. Wakaf untuk peningkatan peradaban umat

Wakaf juga instrument ibadah yang digunakan untuk peningkatan peradaban umat. Dalam sejarahnya Masjid sebagai harta wakaf pada masa Islam mempunya peran signifikan. Selain sarana ibadah tapi ia juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran sehingga melahirkan ilmuan-ilmuan besar yang bisa meningkatkan peradaban umat Islam.

5. Wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat

Di Indonesia, instrument wakaf tercatat dalam Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Konsep wakaf yang digunakan adalah Wakaf Produktif. Nazir (pengelola wakaf) dituntut untuk dikembangkan nilai komersialnya.

Paradigma wakaf produktif menuntut agar harta wakaf dikelola secara produktif sehingga menghasilkan surplus (keuntungan). Porsi keuntungannya dapat digunakan untuk kepentingan filantropi sebagaimana akad wakaf. Hingga pengelolaan harta wakaf akan menghasilkan banyak manfaat ekonomi. Mulai membuka lapangan pekerjaan baru hingga memberikan peluang pemasukan bagi nazir (pengelola harta wakaf). Dengan hal tersebut wakaf bisa dijadikan instrument yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Wallahu'alam. (Nur Hafifah/Tabung Wakaf)

6. Sejarah Wakaf Rasullah Yang Ada Di Indonesia

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, Kami bertanya tentang mula-mula wakaf

dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang- orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berkata, Bahwa sahabat Umar RA, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar RA, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, umar berkata: 'Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebi dang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah SAW bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Ibnu Umar berkata lagi: Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Selain Umar, Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika Perang Uhud.Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk

kepentingan kaum Muslimin.Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf.

7. Penelitian Relevan

a. Mutia Ulfah (2019), Analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf (studi pada pengurus nazir wakaf di masjid al-furqon kotabandar lampung). Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Adapun kesamaannya adalah sama menganalisis pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas dibidang pengeloaan wakaf sedangkan penelitian terdahulu menganalisis wakaf produktif.

b. Anohib (2017), Efektivitas tugas nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di kota bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Adapun kesamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Anohib (2017) adalah sama-sama bergerak dibidang peran nazir dalam pengelolaan wakaf, perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah pengelolaan tanah wakaf dan pengelolaan wakaf.

8. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasionalnya yaitu :

Peran nazir yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat (Kartini Kartono, 1996 : 32)

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Lexy J Moleong, 2014 : 26)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkuangan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007 : 46) Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan wakaf yang dilaksanakan pada Lembaga Wakaf Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi

sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

Penulis akan mendapatkan data-data analisis peran nazirhdalam pengelolan wakaf di kecamatan Inuman, maka penelitian ini adalah Deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya., (NTT; Nusa Indah, 1989), h. 162

Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta,sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut Irawan Suehartono Penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.

Menurut Koentjoroningrat penelitan yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala – gejala atau kelompok tertentu untuk melakukan hubungan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesi atau membuat prediksi, penelitian ini diajukan untuk

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. (Muhammad Musa, 1988 , h. 8)
c. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain, secara

holistik, dan dengan cara deskipsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Ibid, : 6).

Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang (Juliansyah Noor, 2011 : 34)

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memerikasa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Husein Umar, 2009 : 22). Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan.

3. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi (Moh Kasiram, 2010 : 335).Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf.

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Sumber data primer yaitu wawancara antara peneliti dengan nazir untuk informasi yang peneliti butukan untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Lexy J Moloeng, 159)

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder

didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah.

B. TEKNIK PENGUMPULAN

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah Noor,:138). Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan (Uhar Suharsa Putra, 2012 : 208).

Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discusion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (interview), angket (questisionnaere), pengamatan (observation), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara adalah proses memperoleh keterengan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara (Moh Nazir, 2005 : 54).

Metode pengumpulan data dalam penelitin deskriptif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian (Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1orang nadzir di 4 Desa di Kecamatan Inuman.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik (Uhar Suharsa Putra, : 213). Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian (Sukardi, , 2003, h.52).

d) Teknik Penjamin Keabsahan

Data Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Lexy J Moloeng, : 216).

Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informsi yang disajikan konsisten.Kemudian dapat pula Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dengan teknik ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari

teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

C. TEKNIK ANALISA

Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan (Uhar Suharsa Putra, : 215).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verivikasi (Moh Kasiram, : 176).

Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulam umum mengenai pengelolaan wakaf.

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52).

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat diambil simpulan bahwa analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah

pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.

Teknik analisis data kuantitatif ialah teknik yang mengolah atau mengelola data-data bersifat angka-angka atau statistik. Pada teknik analisis data kuantitatif, data-data yang digunakan ialah data-data angka atau data numerik yang dapat dihitung secara tepat dengan perhitungan rumus statistik. Data-data kuantitatif tersebut berupa survei, arsip data, peringkat, dan sebagainya.

Jenis penilitian ini yaitu penelitian Kuantitatif. Analisis data deskriptif pada penelitian kuantitatif ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Deskripsi pada penelitian kuantitatif ialah menggambarkan data-data yang berupa angka-angka dengan deskripsi berdasarkan data tersebut secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. SEJARAH KECAMATAN INUMAN

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari kecamatan cerenti dengan SK. Gubernur nomor : 402.a/VIII/99 tanggal 14 agustus 1999 tentang pembentukan Kecamatan pembantu Inuman pada tanggal 31 januari tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan Defeitif dengan SK. Nomor : 63 tahun 2002 sesuai peraturan daerah No. 16 tahun 2002 . yang terdiri dari 14 (empat belas) desa defenitif yaitu:

1. Desa Pulau Busuk
2. Desa Koto Inuman
3. Desa Pasar Inuman
4. Desa Sigaruntang
5. Desa Pulau Sipan
6. Desa Banjar Nan Tigo
7. Desa Pulau Panjang Hulu
8. Desa Pulau Panjang Hilir
9. Desa bedeng sikuran

Kemudian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 desa pulau busuk dimekarkan menjadi 3 desa yaitu :

1. Desa Pulau Busuk Jaya
2. Desa Seberang Pulau Busuk

Kedua desa diatas didefenitifkan tahun 2010, Selanjutnya pada tahun 2012, sesuai dengan perda nomor 23 tahun 2012 di Kecamatan ini dimekarkan kembali 3 desa yaitu :

1. Desa Lebuh Lurus
2. Desa Kampung Baru Koto
3. Desa Ketaping Jaya

Sehingga kecamatan Inuman menjadi 14 desa.

B. KEADAAN GEOGRAFIS KECAMATAN INUMAN

1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan singingi dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah perkebunan dan pertanian.Kondisi ini membawa Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya bermata pencarian bergerak di bidang perkebunan dan pertanian merupakan nadi perekonomian kecamatan Inuman.

2. Luas Wilayah

Kecamtan Inuman mempunyai luas wilayah 435,01 km2, yang berbatas dengan:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten pelalawan
b) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu
c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir
d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti

3. Keadaan Alam

Keadaan alam kecamatan Inuman merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut.Jenis tanah yang ada di Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

4. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Inuman adalah sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu di samping itu juga terdapat 3 sungai kecil yang sama-sama bermuara ke suungai kuantan, yaitu sungai Inuman , sungai ili dan sungai pamoke.

5. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa factor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Inuman pada tahun 2017 berjumlah 18.776 untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	

1.	Pulau Panjang Hilir	1.164	1.270	2.434
2.	Seb. Pulau Busuk	625	858	1.483
3.	Pulau Sipan	813	824	1.637
4.	Bedang Sikuran	548	513	1.061
5.	Pulau Busuk Jaya	680	646	1.326
6.	Sigaruntang	823	764	1.587
7.	Banjar Nan Tigo	489	531	1.020
8.	Pulau. Panjang Hulu	822	518	1.340
9.	Pulau Busuk	613	638	1.251
10.	Koto Inuman	515	547	1.062
11.	Lebuh Lurus	600	569	1.169
12.	Kampung Baru Koto	649	633	1.282
13.	Ketaping Jaya	598	512	1.110
14.	Pasar Inuman	508	505	1.013
Jumlah		9.448	9.328	18.776

Sumber data : kecamatan Inuman tahun 2017

Tabel diatas tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menurut jenis kelamin yang mana lakilakilebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

Tabel diatas tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menurut jenis kelamin yang mana laki- lakilebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

6. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Inuman

Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan diKecamatan Inuman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	SD/MI	18	2.289	209
2	SMP	6	819	94
3	SMA/MA	2	465	57
	Jumlah	26	3.573	360

Sumber: Kantor camat Inuman 2017

Tabel di atas menunjukkan terdapat 26 sarana pendidikan d Kecamatan Inuman yang mempunyai siswa keseluruhannya 3.573 orang dan mempunyai guru 360 orang.

7. Mata PencarianPenduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang adadi Kecamatan Inuman mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Inuman dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel IV. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Inuman

NO	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	Petani	9.271	49,2
2	Nelayan	4.967	26,3
3	Buruh	2.042	10,72
4	PNS/Honorer	1.577	8,29
5	Pedagang	958	5,1
6	Wiraswasta	253	1,34
7	TNI/Polri	94	0,51
8	Lain-lain	43	0,26
Jumlah		18.776	100%

Sumber :Kantor Camat Inuman 2017

8. KehidupanBeragama

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29, sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah:

1) Kerukunan umat beragama dengan seagama.

2) Kerukunan umat beragama dengan agama lain.

3) Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Inuman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman

NO	Pemeluk Agama	Jumlah	%
1	Islam	13.528	72,04
2	Budha	-	-
3	Protestan	1.973	10,5
4	Katolik	2.274	12,1
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-
Jumlah		18.776	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesanpesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman

NO	Sarana Ibadah	Jumlah	%
1	Masjid	38	54,28
2	Mushola	24	34,28
3	Gereja	8	11,42
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		70	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 38 masjid, 24 mushola sebagai sarana umat islam untuk beribadah, 8 gereja untuk beribadah bagi umat katolik dan protestan.

8. Struktur Pemerintahan

Kecamatan Inuman merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 14 desa. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan kecamatan Inuman adalah sebagai berikut :

Susunan struktur organisasi Kecamatan Inuman terdiri dari :

a) Camat

b) Sekretariat

membawahi 1)

Sub bagian

program 2)

Sub

bagianumum

3)Sub bagian keuangan

c) Seksi pemeritahan

d) Seksi pemberdayaan masyarakat

e) S

f) eksi ketentraman dan ketertiban umum

g) Kelompok jabatan fungsional

9. Tugas dan fungsicamat

a. Menyenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Membina

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

b. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.

d. Menyusun rencana pembangunan diwilayah Kerja Kecamatan.

10. Tugas dan fungsi perangkat Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu :

a. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    a. Menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasikan pelaksanaannya.
    b. Mengurus dan Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketata usahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
    c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh

pimfinan.

b. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membatu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    a. Melaksanakandamembinapemerintahaumum, Kependudukan, dan CatatanSipil.
    b. Melaksanakansebagian urusanpemerintahan yang merupakan wewenangkecamatan.
    c. Memberikan pelayanan, rekomendasi danperizinan.
    d. Melaksanakan administrasikependudukan.
    e. Melaksanakan tugas lain yang ditugas olehpimpinan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintahn mempunyai tugas membantu Camatdalam menyiapkan perencanaan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:
    a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertibanumum.

b. melakukan koordinasi dalam membina kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjakecamatan.

c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan olehpimpinan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dandesa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporanurusan pemberdayaanmasyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi PemberdayaanMasyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Membina kegiatan pemberdayaanmasyarakat.
   b. Melakukan Koordinasi dengan instansiterkait.
   c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatanmasyarakat.
   d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan olehpimpinan.

e. Seksi Ketentraman dan ketertibanumum

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum
2. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman

dan ketertiban umum

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan kebijakan umum.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Hasil Penelitian

a. Proses Wakaf

Adapun cara wakaf tanah ialah :

1. Calon waqif datang ke KUA terdekat dengan membawa kelengkapan berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimiliki
2. Waqif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazir (pengelola harta wakaf) dengan saksi Kepala KUA dan para penerima manfaat
3. Kepala KUA membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan
4. Salinan akta ikrar diberikan pada waqif dan nazir
5. Nazir melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

1) Tahap-Tahap Ikrar Wakaf & Sertipikasi Tanah Wakaf

Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanahdan bangunan prduktif,atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nazir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.

Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nazir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nazir yang ditunjuk. Nazir terdiri dari

- ❖ Nazir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nazir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatanwilayah tempat Objek Wakaf)
- ❖ Nazir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.

- ❖ Nazir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
- ❖ Calon Wakif dan Nazir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)

Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/[emecahan sertipikat di BPN).Bila dari tanah yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riel,

Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf.

Nazir atau orang yg ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yg ada.

b) Persyaratan Administrasi Proses Sertipikasi Tanah Wakaf

- ❖ Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
- ❖ Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan
- ❖ Asli Petok D atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll). Bila tidak ada/hilang diganti keterangan pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan/ahli warisdiketahui kepala desa.kelurahan dan dua orang saksi.(Diupayakan ada surat kehilangan dari kepolisian (polsek)
- ❖ Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan
- ❖ Foto copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaaan tanah (pernyataan dll)sesuai dengan riwayat tanah.
- ❖ Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal.
- ❖ Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
- ❖ Foto copy KTP dan Kartu Keluarga seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 8 bila wakif atau petok d atas nama orang yang sudah meninggal)SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir
- ❖ Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli dan copy. (Bila wakif masih hidup memakai Ikrar Wakaf & AIW,bila wakif telah meninggal atau ikrar sebelum tahun 1977 memakai Akta Pengganti AIW dan disertai keterangan warisan dari kepala desa diketahui camat) *Catatan : (Nomor 1 s/d 10 rangkap 2 dilegalisir)*
- ❖ Mengisi Formulir dari BPN

c) Dari Tanah Negara Murni

- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
- Foto Copy KTP Nazir dilegalisir kepala desa/kelurahan
- SK Nazir dari KUA asli atau copy dilegalisir KUA Surat Pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh masyarakat & ta'mir dan surat kuasa untuk melaksanakan Ikrar Wakaf Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf asli Copy surat keterangan PBB lokasi terdekat bidang waka Copy gambar kretek desa
- Foto copy sertipikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan lahan wakaf (bila ada). (nomor 1 s/d 7 rangkap 2 dilegalisir)Mengisi Formulir BPN

d) Dari Tanah bersertipikat hak milik, atau hak guna bangunan.

- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
- Foto Copy KTP Nazir dilegalisir kepala desa/kelurahan
- Asli sertipikat tanah yang diwakafkan
- SK Nazir dari KUA asli atau copy dilegalisir. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal.
- Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
- Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 7 bila wakif atau sertipikat atas nama orang yang sudah meninggal)

- ❖ Copy surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada dan SPP Waris bila diperlukan (Nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir)
- ❖ Mengisi Formulir BPN

b. Pengelolaan yang Dilakukan Nazir Terhadap Tanah Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas nazir adalah melakukan pengadministrasian benda wakaf, menjaga dan melindungi benda wakaf, melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia .Di bawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan tugas nazir tersebut.

1. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas nazir yaitu melakukan pengadministrasian benda wakaf. Adminisitrasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

Rendahnya pengadministrasian harta benda wakaf karena masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. Termasuk tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang memahami ketentuan wakaf seperti diatur dalam undang-undang. Wakaf dipandang sebabatas anjuran agama yang akan menjadi amal jariyah (kebaikannya mengalir terus), tanpa memahami bagaimana ketentuan agar wakaf tersebut benar-benar menjadi amal jariyah.

Wakaf memang identik dengan amal jariyah. Harta benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula orang yang wakaf mendapat pahala secara terusmenerus meskipun telah meninggal dunia. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan.Wakaf juga tidak akan bernilai amal jariyah sampai benar-benar didaya gunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. Menurut Kepala KUA Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan Singingi, program sosialisasi, pembinaan terhadap nazir dan sertipikasi wakaf sebenarnya ada di Kantor Kementerian Agama dan KUA, namun karena keterbatasan anggaran dan SDM, tidak dapat menjangkau semua nazir wakaf apalagi masyarakat umum.

Bahkan menurut, Kepala KUA Kecamatan Inuman, KUA mengalami kesulitan untuk mengaudit harta benda wakaf di Kecamatan Inuman desa dikarenakan terbatasnya jumlah SDM di KUA serta tidak adanya laporan keadaan harta benda wakaf oleh nazir.

Hambatan dalam pengadministrasian harta benda wakaf karena sosialisasi regulasi wakaf yang sangat kurang dan kecilnya anggaran sertipikasi yang dimiliki KUA maupun Kemenag. Sosialisasi regulasi wakaf yang masih kurang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf, dan membuat nazir tidak memahami prosedur wakaf, mulai dari pendaftaran, pengurusan sertipikat sampai pada pengembangan harta benda wakaf. Masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertipikasi, menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam meningkatkan sertipikasi wakaf masih kurang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja regulator dalam membantu masyarakat untuk sertipikasi wakaf masih belum optimal. Sementara, program kerja utama regulator adalah semua harta

wakaf sudah tersertipikasi, sehingga permasalahan-permasalahan pengalihan harta wakaf oleh ahli waris wakif dapat dikurangi (Huda, dkk., 2014: 489).

Agar harta benda wakaf dapat diadministrasikan yang akuntabel, perlu diadakan sosialisasi, pembiayaan sertipikasi, pembinaan bahkan pendampingan kepada wakif dan nazhir.Pelaksanaan wakaf juga sesuai dengan ketentuan syari'at maupun peraturan perundang-undangan, sehingga konsep amal jariyah (kebaikannya mengalir terus) yang melekat pada wakaf terpenuhi karena sebagai aset publik terlindungi secara hukum.Apabila harta benda wakaf telah beralih dari sisi kepemilikan maupun kemanfaatan, maka amal jariyah dalam wakaf juga tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari jumlah 54 tanah wakaf yang didirikan di atas tanah wakaf, terdapat 30 yang sudah memiliki sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf, sedangkan masjid belum memiliki akta ikrar wakaf.

Berdasakan wawancara yang dilakukan peniliti pada hari Senin- Selasa tanggal 13-14 September 2021 bahwah semua data yang berkaitan dengan wakaf maka mereka mengarsipkan seluruh dokumen administrasikan tanah wakaf. Di buktikan adanya adanya sartifikas tanah.

2. Tugas Nazir

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti bahwa nazir menjalankan tugasnya dengan baik, buktinya mereka melaporkan seluruh tanah wakaf kepada badan wakaf Indonesia bukan itu saja tapi nazir juga mengelolah tanah wakaf dengan baik sehingga membuat masyarakat nyaman terhadap apa yang di lakukan nazir.

Nazir juga di angkat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Nazir juga bekerjasama dengan pihak pemarintaah

desa setempatkan untuk mengelolah dan mengawasi kegiatan yang di lakukan nazir dalam pengelolan tanah wakaf

Sebagai nadzir wakaf, sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, Mandiri Amal Insani memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.

Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nadzir yang begitu berat, maka seorang nadzir yang begitu berat hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

1. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
3. Keahlian konseptual dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta wakaf
4. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang

5. Keahlian dalam mengelola waktu
6. Termasuk di dalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.
7. kewalahan dalam pengeloaan tanah wakaf.

Nadzir wakaf di Inuman pada umumnya tempat ibada dan sekolah . Ada beberapa nazhir yang menganggap bahwa harta benda wakaf tersebut telah menjadi miliknya, karena sudah diserahkan oleh wakif. Mereka tidak memahami bahwa nazhir wakaf hanya sebagai pengelola wakaf saja, bukan sebagai pemilik, dan kepemilikannya adalah publik/masyarakat secara umum.

Berdasarkan wawancara yag dilakukan peneliti dengan bapak Sudirman selaku nazir sekolah MDA Puau Busuk Jaya jam 10 di rumahnya bahwa tugas nazdir sebagai berikut:

1. Mengelolah tanah wakaf dengan baik
2. Mengawasi dan melindungi tanah wakaf
3. Mengelolah keuangan wakafa dengan baik
4. Melaporkan tanah wakaf kebadan wakaf Indonesia
5. Mengelolah tanah wakaf sesuia dengan Tujuan wakaf

Nadzih yang ada di kecamatan inuman yang penelitih observasi dan wawancara bahwa masih banyak nazdir yang belum mampu menjalaskan tugasnya dengan baik karena di sebabkan oleh usia dan kurang bisa menggunkan tekanologi dalam pengelolaan tanah wakaf. Contoh nazdir mesjid dan surau yang ada di kecamatan Inuman mereka

3. Faktor pembahabat dan pendukung dalam pengelolaan tanah Wakaf

Berdasakan wawancara yang dilakukan penelitih bahwah ada beberapa faktor penghambat dan pendungan dalam pengelolan tanah wakaf.

Hambatan dalam pengembangan harta wakaf di Kecamatan Inuman antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Inuman tentang perwakafan. Masyarakat Kecamatan Inuman umumnya beranggapan bahwa harta wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, yaitu tanah. Jarang ada pada masyarakat Inuman yang mewakafkan dalam bentuk tunai dan produktif.

Padahal benda bergerak pun bisa diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya.Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kurangnya kesadaran para pewakaf dan nazir di Kecamatan Inuman Lemahnya peran kelembagaan pemerintah termasuk Kementrian Agama di Kabupaten KuantanSingingi yang menangani persoalan zakat dan wakaf berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Terutama persoalan pengembangannya, penekanan kepada nazir sebagai pengelola belum sepenuhnya dikerahkan.Padahal dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diharapkan pengembangan wakaf dapat dirasakan.Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya mendapat respons positif dari masyarakat.Dalam pengelolaan wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf.

Dalam hal ini, yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazir wakaf yang masih tradisional. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan masalah wakaf, apalagi masalah wakaf harta yang tidak bergerak/ produktif .

Hal ini seperti diungkapkan oleh KUA bahwa pengetahuan masyarakat masalah wakaf hanya sebatas amalan, baik itu dalam bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan wakaf belum sepenuhnya diketahui. Memang lembaga

pemerintah, termasuk KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi, Hasil wawancara dengan Elpison, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 12 April 2018. hal ini diakui masih kurang dan belum maksimal, sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf belum sampai pada tingkat pemanfaatan yang maksimal.

Pengaturan wakaf produktif telah dimulai pada saat lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan PP No. 42 Tahun 2006. Pada mulanya obyek wakaf hanya benda tetap yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan keagaamaan sekarang ada namanya wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahatan.Wakaf juga sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Wakaf sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.

Kedudukan nazhir pada wakaf produktif menjadi sangat urgen karena nazhir bertugas sebagai manajer atau pengelola aset wakaf dan lebih utama untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf kearah produktif sedangkan nazhir sebelum adanya UU wakaf yang baru hanya sebagai pemelihara harta wakaf saja sehingga kurang bermanfaat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kedudukan nazhir menjadi sangat urgen ketika menggelola aset wakaf. Maju mundurnya wakaf terletak di tangan nazir.

Nazhir menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf produktif karna nazhir mempunyai wewenang penuh untuk mengembangkan wakaf kearah yang bisa bermanfaat bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial.Tetapi ketika nazir belum bersifat professional menyebabkan asset wakaf sulit berkembang dan ini menimbulkan dampak yang tidak mensejahterakan masyarakat dan untuk itu sebaiknya pemerintah juga mengatur tentang persyaratan untuk menjadi nazhir bukan saja amanah tetapi juga mempunyai sertifikat kenazhiran setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kenazhiran.

Betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi nazir seperti profesi lainnya seperti jaksa dan hakim. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi nazir diharapkan wakaf yang ada dapat di produktifkan dan pengelolaan wakaf telah mengacu kepada manajemen yang professional yang mampu untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif.Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syari’ah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonomi Syari’ah.Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islam telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini.Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang

perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para wakif, dan calon wakif, LSM dan lembaga lainnya secara produktif.

Produktifitas nazhir sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Keunggulan dari wakaf terletak pada kemampuan dan kemauan dari nazhir untuk melakukan pengembangan asset wakaf untuk menjadi produktif.

Keprofesionalan nazhir juga harus dilakukan melalaui pelatihan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.Seharusnya BWI baik di pusat maupun di daerah harus aktif melakukan kegiatan pelatihan tentang pengelolaan dan pengembangan asset wakaf.Kemudian kalau memang dibutuhkan agar BWI melakukan pendampingan terhadap nazhir yang belum professional sampai nazhir tersebut bertindak professional untuk menggelola asset wakaf yang ada.

Pemerintah dalam hal ini untuk berkembangnya wakaf kearah produktif dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka harus mendukung pendanaan bagi BWI untuk bisa melaksanakan tugasnya membina dan membimbing nazir baik dalam bentuk pelatihan maupun untuk membawa nazir-nazir yang belum professional untuk melakukan studi banding ke tempat penggelolaan wakaf yang telah berkembang (produktif) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Masjid Mesjid Ubudiyah adalah : Nazir yang professional. Faktor penghambat dari pengelolaan wakaf dikecamtan Inuman kabupaten Kuantan singingi ialah

a) Faktor Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang dimana masih kurang dalam mengelola tanah wakaf yang ada di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terutama kurang pengetahuan, kurang wawasan tentang tugas dan peran nazir dalam pengelolaan tanah wakaf.

b) Faktor Kelembagaan.

Faktor kelembagaan yang dimana peran badanwakaf Indonesia masih belum maksimal seperti pendanaan yang minim.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir yang ada kecamtan Inuman masih sebatas pada pengelolaan, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usahausaha lainnya.Alokasi hasil wakaf produktif yang berupa tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid.

Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir wakaf di kecamtan Inuman sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak

dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah.Selain itu nazir juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Faktor pendukungan dan penghabat dalam pengeloan wakaf di Kecamatan Inuman anatara lain: Banyak Masyarakat pembantu dalam pembangunan tanah wakaf yang ada di kecamtan Inuman.

2. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka, ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan demi perbaikan bagi semua pihak, yaitu:

a. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen harta wakaf dari mulai rekruitmen nazir, pengembangan harta wakaf untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. Agar pengelolaan wakaf bisa mengarah pada keadilan sosial.
b. Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah bentuk atau jenis harta yang dapat diwakafkan. Misalnya wakaf tunai, adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Wakaf tunai bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.
c. Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurusi masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. 2009.*Fiqh Muamalat*. Bandung : Amzah.

Abdurrahman.1994. *MasalahPerwakafan Tanah MilikdanKedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al –Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta : Mitra Abadi Press.

Adiwarman A. Karim. 2012.*Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Anonim. 2011.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi.Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.

Abdullah Ubaid Matraji, Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia, dalam http:// www.bwi.or.id/artikel (05 mei 2016)

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005)

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Departemen Agama RI. 2007.*Fiqh Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama RI. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

Elsi Kartika Sari. 2006.*PengantarHukum Zakat danWakaf*. Jakarta: Grasindo.

FaridWadjydanMursyid. 2007. *WakafdanKesejahteraanUmat*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Handoko, 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Hemanita. 2013.*Perekonomian Indonesia*.Yogyakarta : Idea Press.

Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Juliansyah Noor. 2011.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Kadar Nurjaman. 2014. *Manajemen Personalia*.Bandung: Pustaka Setia.

Kartini Kartono. 1996.*Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Lexy J Moleong. 2014.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2010.*Metode Peneliti Survei*. Jakarta : LP3ES.

Moh Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Press.

Mohammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2003.*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2003.*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005).

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rozalinda. 2015.*Manajemen Wakaf Produkti*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif.* Yogyakarta: Kaukaba.

_____. 2014.*Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Renika Cipta.

Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia(Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999)

Winardi, 2007.*Manajemen Perilaku organisasi*. Jakarta: Kencana.

Rosalinda, 2016, *Manajemen Wakaf* : PT Rajagrafindo Persada, jakarta